



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI
(STUDI PUTUSAN NO. 110/PID.SUS/2021/PN.MTR)**

***CRIMINAL LIABILITY FOR DOMESTIC VIOLENCE PERFORMED BY
THE WIFE (DECISION STUDY NO. 110/PID.SUS/2021/PN.MTR)***

Nabilla Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: nptr2805@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ikayuliana298@gmail.com

Ari Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: aryw3274@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan tindak Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Oleh Istri dan mengetahui bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Perkara Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Mtr. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif yang merupakan metode yang mengkaji kepustakaan baik dari undang-undang ataupun berbagai literatur. Hasil penelitian yaitu 1) bentuk pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh istri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya, dalam Peraturan tersebut telah mengkategorikan dengan baik kategori-kategori atau jenis-jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; dan d. penelantaran. 2) pertimbangan hukum hakim yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 110/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Mtr, bahwa majelis hakim sudah memutuskan berdasarkan pada pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban Pidana, Pengadilan Negeri Mataram.

Abstract

This research aims to find out the form of regulation of criminal acts in cases of domestic violence committed by wives and to find out the form of judge's considerations in handing down crimes in cases of domestic violence committed by wives in criminal case number 110/Pid.Sus/2021 /PN.Mtr; In this research, the method used is Normative, which is a method that examines literature, both from laws and various literature. The results of the research are 1) the form of regulation of criminal acts of domestic violence committed by wives in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Basically, the Regulation has properly categorized the categories or types of acts of domestic violence, namely: a. physical abuse; b. psychological violence; c. sexual violence; and D. neglect. 2) the judge's legal considerations contained in the Mataram District Court Decision Number: 110/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Mtr, that the panel of judges has decided based on Juridical, Sociological and Philosophical considerations.

Key Words: Domestic Violence, Criminal Liability, Mataram District Court.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan serta berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak hal ini merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sangat baik. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap (fisik, mental, emosi, dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya¹.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Di samping itu perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang diharapkan untuk melestarikan keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan dalam masyarakat². Adapun hak dan kedudukan istri yaitu seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Jika melihat uraian tersebut pada prinsipnya setiap orang yang berumah tangga umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung secara harmonis. Ketika ada permasalahan dalam suatu rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan menggunakan kekerasan. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga sulit untuk diatasi dan di cegah. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam sebuah rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa.

Dalam kehidupan nyata berumah tangga, dominan seorang suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap seorang istri atau kepada anak. Tetapi tidak jarang pula seorang istri yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami maupun anak. Adapun faktor sang istri melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi yang tidak dapat dipenuhi oleh sang suami, faktor perselingkuhan suami, maupun faktor sosial budaya yang dimana derajat sang istri lebih tinggi dari derajat sang

1 Citra Weyasu, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*" Academia.edu : https://www.academia.edu/14941727/kekerasan_dalam_rumah_tangga_KDRT diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 13:36 WITA.

2 Lisa Noor Nadila, 2018, "*Kehidupan Rumah Tangga Bagi Keluarga Yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)*", *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, hlm 2.

suami. Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini menunjukan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan.

B. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan kepada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang meliputi, Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Mtr. Bahan hukum sekunder yaitu mengkaji dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, Jurnal hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan penulisan ini. Bahan hukum terisier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum, internet dan wikipedia.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.³

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu:

- a. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada

3 *Ibid.*

di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tersebut sering bertengkar, bila mana tidak terkendali, maka tak jarang ditemukan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain.

Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-II tentang Penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) dan 352 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 351 ayat (1) menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pasal 352 ayat (1) menyebutkan bahwa kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini jarang digunakan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga karena ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera para pelaku.

Adapun larangan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual atau Penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu suami, istri, dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang-orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Dalam Undang-Undang ini cakupannya cukup luas sehingga tidak hanya untuk melindungi perempuan/istri tetapi anggota keluarga lainnya, bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau berkerja dalam rumah tangga tersebut dan tak terkecuali suami.

Lebih jelas bentuk hukuman pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut hukum positif tersebut dapat dirinci kembali dalam uraian sebagai berikut yaitu hukuman penjara dan denda secara khusus diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk Pasal 44, khususnya hanya untuk kekerasan fisik, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3): mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Pasal di atas setidaknya menyebutkan empat jenis hukuman bagi pelaku yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik, yaitu 5 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000, 10 tahun penjara atau denda Rp. 30.000.000, 15 tahun penjara atau denda Rp. 45.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 5.000.000. Atas dasar ketentuan ini, diketahui bahwa besar kecilnya bentuk hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya akibat yang diterima korban.

Kemudian, jenis hukuman lainnya berkaitan dengan kekerasan psikis, dituangkan dalam pasal 45:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”

Pasal di atas juga menetapkan setidaknya menyebutkan dua jenis hukuman bagi kekerasan psikis, yaitu 3 tahun penjara atau denda Rp. 9.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 3.000.000. kekerasan psikis yang dimaksud bisa dalam bentuk perkataan kasar dan merendahkan

sehingga korban berakibat pada konsekuensi trauma psikis, stres dan mengganggu kondisi kejiwaan korban.⁴

Kekerasan psikis pada pasal tersebut tidak menyebutkan akibat hingga kematian. Oleh sebab itu jenis hukumannya disesuaikan dengan akibat yang biasa ditimbulkan. Apabila akibat kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka hanya dihukum 4 bulan penjara saja. Sementara berlaku hukum 3 tahun penjara jika terjadi sebaliknya. Penetapan dua jenis hukuman bagi pelaku KDRT bentuk psikis tersebut boleh jadi dapat mewakili semua bentuk kekerasan psikis yang terjadi dalam masyarakat.

Ketentuan selanjutnya adalah bentuk hukuman penjara atau denda bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga bentuk seksual. Regulasinya dimuat dalam Pasal 46, 47, 48, masing-masing ketentuannya sebagai berikut:

- Pasal 46 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.
- Pasal 47 menyebutkan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
- Pasal 48 menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pembedaan ketiga jenis hukuman pelaku kekerasan seksual tidak hanya diukur dari akibat yang ditimbulkan, tetapi atas pertimbangan kriteria tindakan pelaku, apakah dengan memaksa ataupun tidak. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukuman kekerasan fisik dan psikis sebelumnya, dimana pertimbangan berat tidaknya hukuman adalah dilihat dari efek tindakan itu sendiri.

Selanjutnya, hukum positif juga menetapkan hukuman bagi pelaku KDRT dalam bentuk kekerasan penelantaran, yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyebutkan bahwa Dipidana

4 Amran Suadi & Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Prenada Media, Jakarta hal 126.

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 9 yang dimaksud berbunyi: Ayat (1): Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2): Penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Studi Kasus Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN. Mtr

Berdasarkan kasus yang penulis teliti Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Adapun kronologi kasus ini yaitu, Bahwa ia terdakwa DR pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno Nomor 48 Asak RT/RW 001/099 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Pagutan Kota Mataram, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat tersebut di atas pada saat saksi NO sedang mengambil jaket anaknya kemudian terdakwa DR berteriak dari belakang toko sambil berkata “siapa membuka pintu kamar“ saksi NO bertanya kepada terdakwa “kenapa raut muka mu seperti itu berhak saya masuk ke dalam kamar saya sendiri ini kamar saya dan ini rumah saya, kenapa seperti itu” hingga terjadi ribut mulut antara terdakwa DR dengan saksi NO kemudian terdakwa mendorong saksi NO memukul telinga sebelah kiri sebanyak 4 kali hingga luka lecet, mencakar leher dengan menggunakan tangan hingga luka memar kemerahan, menggigit pinggang sebelah kiri hingga luka memar kemerahan disertai lecet yang mengakibatkan aktivitas nya menjadi terganggu. Saat itu ada saksi AN dan saksi ED yang meleraikan mereka.

Adapun beberapa Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021.PN. Mtr yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan⁵. Jika dilihat unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya, kalimatnya tidak sesuai dengan unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab di dalam Pasal

5 Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, hal 146.

tersebut hanya menyebutkan kekerasan fisik saja, tanpa menguraikan adanya kalimat rasa sakit atau luka. Sementara unsur yang disebutkan oleh Majelis Hakim merupakan penjelasan dari pengertian kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.

Jadi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi. Sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis)

Pertimbangan non yuridis adalah kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun hal-hal yang memberatkan itu dinilai dari sifat jahat terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa itu dinilai dari sifat baik terdakwa. Menurut Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah membuat korban sakit. Perbuatan Terdakwa memang benar mengakibatkan saksi korban mengalami luka, tetapi hanya luka ringan saja. Jika perbuatannya mengakibatkan luka ringan saja maka masyarakat di Indonesia dapat mentoleransi perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Selama di persidangan Terdakwa selalu bersikap sopan, jujur dan tetap berperilaku baik. Hal ini terbukti karena terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh emosi sesaat dan terdakwa merupakan seorang ibu untuk anak-anaknya dari keluarganya.

3. Pertimbangan Filosofis

Adapun pertimbangan filosofis hakim terhadap Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mtr yaitu:

1. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
3. bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum

kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara secara formal sudah tepat dan benar, dan distingsi anatara tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berbeda jauh ketetapan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni hanya terpaut 5 hari dari apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor : 110/Pid.Sus/2021/PN.Mtr telah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW09102012-0003 tanggal 9 Oktober 2012 sehingga perkara ini masuk kedalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa kemudian dalam hal ini, penulis beranggapan, tuntutan jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya, terpaut jauh dengan ketentuan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Artinya kemudian adalah, hal mana yang menjadi cita-cita dari peraturan Perundang-Undangan *a quo* tidaklah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara terdakwa DR dengan saksi korban NO merupakan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 30 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-09102012-0003 tanggal 9 Oktober 2012, dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan tinggal dalam satu rumah.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor : 110/Pid.Sus/2021/PN.Mtr sudah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur tersebut telah cocok dengan rumusan delik.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil pengkajian dan pembahsan yaitu (1) Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh istri termuat dalam Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H Ayat 2)\ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ketentuan Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik termuat dalam ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2, Kekerasan Psikis pada Pasal 45 ayat 1 dan 2, Kekerasan Seksual pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Penelantaran pada Pasal 49 dan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri dalam perkara pidana Nomor: 110/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtr. baik pertimbangan yuridis, sosiologis maupun filosofis telah terpenuhi. Secara Yuridis perbuatan terdakwa DR terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian secara sosiologis perbuatan yang memberatkan terdakwa yaitu membuat korban sakit tetapi luka ringan. Hal-hal yang meringankan yaitu selama di persidangan terdakwa selalu bersikap sopan, jujur dan tetap berperilaku baik. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh emosi sesaat. Secara Filosofis bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amran Suadi & Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Prenada Media, Jakarta.

Badryah, Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung.

Jurnal Ilmiah

Lisa Noor Nadila, 2018, "Kehidupan Rumah Tangga Bagi Keluarga Yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)", *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.

Simson Ruben, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana. "Jurnal Lex Crimen", Vol. 4, No 5.

Internet

Citra Weyasu, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" Academia.edu https://www.academia.edu/14941727/kekerasan_dalam_rumah_tanggaKDRT_diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 13:36 WITA.